



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Saliman**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar RT.006 RW.002 Kelurahan Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, yang diwakilkan oleh kuasanya Tomson Purba, STP., S.H., Advokat pada kantor LBH Citra Keadilan yang beralamat di Jalan Pendawa RT 01, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 035 tahun 2022 tanggal 21 November 2022 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tarmidi**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar RT 01 RW 01 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo**, bertempat tinggal di Komplek Perkantoran Pemerintah Seentak Galah Serengkuh Dayung, Jalan Lintas Bungo - Tebo Km 12 Desa Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 6 Desember 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tahun 2019 Penggugat ada membeli tanah dari Tergugat berdasarkan surat keterangan jual beli tanah pada tanggal 10 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang diketahui oleh Ketua RT 001, Ketua RW 001 dan Lurah Kelurahan Wirotho Agung;

2. Bahwa Sebidang Tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah Sebidang Tanah untuk pertanian bersertifikat Hak Milik Nomor : 699 dengan nama Pemegang Hak : TARMIDI Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Surat Ukur Objek Sengketa Tanah adalah Tanggal 2 Mei 1977; Nomor 509/1977; Luas 20.000 M<sup>2</sup>;
3. Bahwa Objek Sengketa yang dimaksudkan berbatasan tanah dengan pemilik saat ini adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Wiji;

Sebelah Timur berbatasan dengan Senin;
4. Bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik dengan membayar lunas tanah dan telah menguasai objek jual beli tersebut;
5. Bahwa oleh karena Tanah telah beralih status kepemilikannya menjadi milik Penggugat, Penggugat telah menerima dan menguasai sertifikat dan tanah tersebut;
6. Bahwa kemudian Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil hingga sampai saat sekarang. Sehingga Penggugat dengan menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tebo, berupaya untuk mendapatkan akan hak Penggugat atas tanah tersebut yang telah sah menjadi milik Penggugat;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat berpendapat kalau Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;
8. Bahwa walaupun hanya dengan surat Jual Beli Penggugat telah membayar lunas harga tanah tersebut serta telah menguasai tanah tersebut dan dilakukan dengan itikad baik, maka secara hukum peralihan hak atas tanah dari Tergugat kepada Penggugat telah terjadi;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan Jual beli adalah sah secara hukum, sudah sepatutnya kepada Turut Tergugat untuk melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat tersebut kepada Penggugat, namun apabila Turut Tergugat tidak melaksanakannya, maka Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didukung dengan bukti – bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli dari Tergugat hingga Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat selaku Pemilik Sah atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 699 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
4. Menyatakan Penggugat dapat mengajukan proses balik nama atas sertifikat hak milik Tergugat keatas nama Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak lagi atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 699 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
7. Menyatakan Tergugat mempunyai itikad tidak baik;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membalik-namakan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat kepada Penggugat;
9. Menghukum Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dan Turut Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap wakil/kuasanya yang sah di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2022, dan risalah panggilan sidang tanggal 15 Desember 2022, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sedangkan telah dipanggil secara sah dan patut, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat dengan acara sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 yang telah dicocokkan keasliannya dengan pembandingnya di persidangan, sebagai berikut:

- Bukti P-1: Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 10 Januari 2019;
- Bukti P-2: Sertipikat Hak Milik No. 699 atas nama Tarmidi;
- Bukti P-3: Kwitansi Pembayaran Jual Beli Tanah;
- Bukti P-4: Surat Keterangan No. 478/547/pem, Trantibum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yakni saksi Bahtiar Efendi Hasibuan dan saksi Suwargo yang mana masing-masing keterangannya telah termuat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena objek dalam gugatan ini adalah sebidang tanah, maka Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat ke wilayah objek perkara pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini menjadi efektif dan efisien, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam uraian gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mrt



tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan a quo diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa secara *verstek*, Majelis Hakim berpendapat tetap akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menilai kesesuaiannya dengan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin nomor kesatu sampai dengan poin nomor keempat mendalilkan akan adanya suatu peristiwa jual-beli yang sah atas sebidang tanah antara Tergugat sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa untuk menentukan syarat sahnya suatu jual beli atas sebidang tanah menurut hukum tanah di Indonesia didasarkan pada asas jual beli tanah menurut adat, yakni terang dan tunai, dimana terang dimaksudkan bahwa jual beli tersebut dilaksanakan dihadapan pejabat pembuat akta tanah atau perangkat pemimpin desa dan tunai dimaksudkan bahwa jual beli tersebut harus disepakati harga yang jelas dan harga tersebut dibayarkan secara tunai seketika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa peristiwa jual-beli atas sebidang tanah antara Tergugat sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli dapat dikatakan sah dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menunjukkan telah terjadi proses jual beli tanah antara Tergugat sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli yang dilakukan dihadapan saksi Suwargo dan saksi lainnya yang ikut menandatangani surat tersebut, dihadapan Marjito selaku ketua RW 001 dan diketahui oleh Lurah Wirotho Agung yakni Siti Fatimah, S. Pd.I.;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menunjukkan telah terjadi pembayaran harga beli secara tunai dari Penggugat sebagai pembeli kepada Tergugat sebagai penjual dengan nilai sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yang mana bukti surat P-3 ini bersesuaian juga dengan keterangan dari saksi Suwargo di persidangan yang membenarkan peristiwa pembayaran jual beli tanah tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat selaku penjual telah menyerahkan sertifikat hak milik SHM No. 699 kepada Penggugat selaku pembeli, sebagai tanda Tergugat telah menyerahkan penguasaan objek perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Bahtiar Efendi Hasibuan selaku ketua perkumpulan pemuda di wilayah tempat berdiamnya objek perkara *a quo*, juga menerangkan bahwa benar saksi melihat Penggugat selama ini telah menguasai dan mengusahakan objek perkara secara terus menerus tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jual-beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 10 Januari 2019 telah memenuhi syarat sahnya suatu jual beli atas sebidang tanah menurut hukum tanah di Indonesia yang didasarkan pada asas jual beli tanah menurut adat, yakni terang dan tunai, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat pada poin ke 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena jual-beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 10 Januari 2019 telah memenuhi syarat sahnya suatu jual beli atas sebidang tanah menurut hukum tanah di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik memiliki hak dan dapat mengajukan proses administrasi balik nama atas sertifikat hak milik Tergugat ke atas nama Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat poin ke 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke 3 dan poin ke 5 yang pada pokoknya saling berkaitan satu sama lain, yakni meminta pernyataan Penggugat selaku Pemilik Sah atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 699 dan meminta pernyataan Tergugat tidak mempunyai hak lagi atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 699, terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan tersebut masih bersifat prematur untuk dimintakan, oleh karena pada kenyataannya di dalam bukti P-2 yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 699, masih tertulis Tergugat lah sebagai pemilik dari bidang tanah dimaksud, yang artinya Negara dalam hal ini Kantor Pertanahan masih belum melakukan publikasi secara resmi dalam hal pergantian penulisan pemilik yang sah di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 699 tersebut dalam bentuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik. Berdasarkan pertimbangan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, petitum gugatan Penggugat poin ke 3 dan poin ke 5 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di dalam posisinya pada poin nomor keenam dan poin nomor ketujuh telah mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam bentuk narasi -

*"Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil hingga sampai saat sekarang dan dikarenakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat berpendapat kalau Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian";*

Menimbang, bahwa mengenai materi perbuatan melawan hukum tersebut telah diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yakni

*"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut: yakni adanya suatu perbuatan yang melanggar norma, adanya suatu kesalahan, adanya kerugian yang diderita korban dan adanya kausalitas antara kerugian korban dengan kesalahan si pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan perginya Tergugat setelah peristiwa jual beli tanah pada tanggal 10 Januari 2019, yang mana keberadaan dari Tergugat tidak dapat diketemukan kembali oleh Penggugat sampai dengan saat ini maka menyebabkan terhalangnya hak Penggugat untuk melanjutkan proses administrasi balik nama kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 699 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo. Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan namun kenyataannya Tergugat tidak pernah datang menghadap atau mengirim wakilnya yang sah untuk hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, keadaan tersebut di atas, dapat menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat selaku penjual tanah yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni terhalangnya kelanjutan proses administrasi balik nama kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 699 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, sehingga hal itu

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipandang telah memenuhi ketentuan dari pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, petitum gugatan Penggugat poin ke 6 dan poin ke 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat sendiri yang telah menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo ke dalam posisi Turut Tergugat di dalam gugatan a quo, maka sebagaimana ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Turut Tergugat di dalam suatu perkara perdata tidak dapat dijatuhkan hukuman berupa *condemnatoir* di dalam amar putusan, melainkan sekedar tunduk dan patuh terhadap isi putusan Pengadilan. Majelis Hakim berpendapat bahwa diminta atau tidak dimintakan pun di dalam suatu amar putusan, barang tentu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari suatu Kantor Pertanahan untuk memproses secara administratif tentang adanya suatu permohonan balik nama sertifikat yang diajukan oleh masyarakat. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat poin ke 8 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo ditarik ke dalam posisi Turut Tergugat di dalam perkara a quo, maka haruslah tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, ketentuan dalam Rv, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli antara Tergugat dan Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat dapat mengajukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Tergugat ke atas nama Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
6. Menyatakan Tergugat mempunyai itikad tidak baik;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H. dan Julian Leonardo Marbun, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mrt tanggal 22 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fakhrollah Arli, S.E., S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 250.000,00
3. Panggilan	Rp 520.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.500.000,00
4. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah saksi	Rp 50.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
10. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah

**Rp 2.420.000,00**

**(dua juta empat ratus dua puluh ribu  
Rupiah)**